



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2012 tanggal 30 Desember 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Subsektor Pertanian Kabupaten.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, SP. 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-/kg;
 - c. Pupuk SP.36 = Rp. 2.000,-/kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-/kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,-/kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk ZA = 50 kg;
 - c. Pupuk SP.36 = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP₃ setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1) KP₃ Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP₃ Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP₃ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal sesuai dengan tugasnya.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 12 Januari 2012

WAKIL BUPATI TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 4

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 4 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Januari 2012


No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Margasari	300	350	300	400	350	300	300	300	300	250	200	350	450	3.850
2	Tarub	200	200	200	250	300	300	300	250	150	100	200	200	250	2.700
3	Adiwarna	100	100	100	150	150	100	150	100	100	100	100	150	1.400	
4	Pagerbarang	200	250	250	300	250	300	300	250	150	150	300	350	3.050	
5	Balapulang	200	250	250	250	250	250	250	250	200	200	200	300	2.850	
6	Bumijawa	200	200	300	250	200	200	200	250	200	200	250	250	2.700	
7	Slawi	125	100	50	100	50	50	50	50	75	50	100	50	850	
8	Lebaksiu	200	250	250	250	250	250	275	200	150	150	225	200	2.650	
9	Jatinegara	300	250	250	350	300	250	300	250	200	150	250	300	3.150	
10	Suradadi	300	250	250	300	300	200	200	200	125	100	125	200	2.550	
11	Bojong	225	200	250	200	250	200	250	250	225	200	275	275	2.800	
12	Dukuhwaru	150	150	250	250	200	200	175	200	175	125	200	225	2.300	
13	Dukuhhuri	150	100	150	150	175	150	175	125	125	75	150	175	1.700	
14	Kramat	200	200	200	200	200	200	200	200	175	150	150	175	2.250	
15	Kedungbanteng	250	250	250	250	275	250	200	200	175	150	175	175	2.600	
16	Pangkah	250	150	175	175	200	150	150	125	100	125	150	200	1.950	
17	Talang	150	150	100	100	150	125	125	100	50	75	125	200	1.455	
18	Warureja	250	300	250	250	325	275	250	225	200	150	175	300	2.950	
	Jumlah	3750	3700	3825	4175	4175	3750	3850	3525	2830	2450	3500	4225	43.755	

SWAKIL BUPATI TEGAL
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 4 Tahun 2012
 TANGGAL : 12 Januari 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP. 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
 DI KABUPATEN TEGAL


No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk SP. 36 (Toni)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	42	47	42	47	42	37	42	32	35	28	33	48	57
2	Tarub	16	16	19	19	19	16	24	19	16	10	20	22	22
3	Adiwerna	9	10	11	12	9	9	11	8	8	6	14	13	120
4	Pagerbarang	27	34	37	36	37	42	32	27	20	20	39	43	394
5	Balapulang	26	33	31	36	26	33	30	30	27	22	37	38	378
6	Bumijawa	34	37	43	30	37	37	30	27	30	26	33	43	407
7	Slawi	10	9	6	9	6	6	6	6	6	5	6	6	81
8	Lebaksiu	24	32	29	34	29	27	27	24	22	15	25	34	322
9	Jatinegara	37	32	27	42	37	30	32	25	20	17	24	32	355
10	Suradadi	37	32	23	37	30	27	27	20	17	12	14	26	302
11	Bojong	39	43	43	43	39	43	43	43	35	28	35	51	485
12	Dukuhwaru	15	14	20	17	17	18	17	14	17	13	16	22	200
13	Dukuhhuri	15	11	13	13	14	13	13	11	10	10	12	13	148
14	Kramat	24	22	24	22	22	22	24	20	17	14	18	20	249
15	Kedungbanteng	30	35	35	30	25	29	25	25	19	18	22	25	318
16	Pangkajene	23	18	18	17	20	20	17	19	15	14	16	20	217
17	Talang	16	16	14	14	14	13	14	14	12	11	14	20	172
18	Warureja	26	29	22	25	26	24	18	19	18	13	16	29	265
	Jumlah	450	470	457	483	449	446	432	392	357	287	409	514	5.126

Wakil Bupati Tegal,

 MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 4 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Januari 2012


No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	68	50	103	70	85	20	32	33	18	20	90	55	644
2	Tarub	12	16	18	23	20	45	32	41	27	17	23	25	299
3	Adiwarna	5	4	15	14	23	35	26	34	15	8	13	19	211
4	Pagerbarang	26	17	34	60	38	43	45	33	28	15	50	56	445
5	Balapulang	33	35	15	30	23	24	35	50	46	25	23	46	385
6	Bumijawa	25	17	33	29	100	35	20	26	45	35	20	15	400
7	Slawi	7	8	8	10	12	14	14	14	9	9	5	4	114
8	Lebaksiu	11	21	28	28	42	45	44	35	25	15	47	60	401
9	Jatinegara	7	18	24	14	9	37	45	48	45	25	45	46	363
10	Suradadi	25	35	28	45	56	65	61	70	46	12	23	26	492
11	Bojong	39	37	46	34	18	50	45	37	36	35	43	57	476
12	Dukuhwaru	9	14	16	18	21	31	21	23	22	14	17	18	224
13	Dukuhturi	4	5	8	9	6	12	17	13	12	12	14	15	127
14	Kramat	30	33	18	12	23	26	21	18	26	26	14	10	257
15	Kedungbanteng	24	24	36	21	44	32	53	42	28	41	23	16	384
16	Pangkajene	12	13	11	19	15	29	45	85	65	50	25	26	375
17	Talang	4	6	7	8	5	19	25	34	39	23	20	20	210
18	Warureja	22	28	15	25	89	55	82	75	67	19	17	23	517
	Jumlah	363	381	463	469	629	617	663	691	598	401	512	537	6,324


 Moch. Heri Soelistiyawan

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 4 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Januari 2012

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	91	85	99	145	153	113	121	146	108	86	68	107	1,320
2	Tarub	32	42	43	55	47	98	79	95	65	42	52	50	700
3	Adiwerna	19	20	40	43	58	90	70	85	43	33	35	45	581
4	Pagerbarang	65	45	85	110	103	102	100	70	60	46	115	127	1,028
5	Balapulang	40	70	75	50	35	31	55	86	60	63	50	95	710
6	Bumilawa	60	75	68	60	112	75	85	73	94	73	45	40	862
7	Slawi	25	25	20	25	28	35	33	30	30	30	18	14	313
8	Lebaksiu	15	35	45	50	70	86	75	60	45	25	75	90	671
9	Jatinegara	10	25	30	20	12	50	65	75	60	41	75	85	548
10	Suradadi	60	80	63	78	125	155	138	152	103	25	55	59	1,093
11	Bojong	65	65	75	45	25	75	70	60	65	55	70	75	745
12	Dukuhwaru	27	28	43	46	57	80	55	62	48	37	48	57	588
13	Dukuhhuri	16	16	26	26	31	36	44	38	31	31	41	46	382
14	Kramat	75	77	35	18	84	59	43	42	62	55	27	20	597
15	Kedungbanteng	55	55	75	45	98	68	115	80	61	88	50	40	839
16	Pangkajene	31	30	26	43	30	65	98	142	143	110	55	58	831
17	Talang	14	16	22	21	19	45	55	78	94	50	45	45	502
18	Warureja	50	62	33	45	115	120	175	165	143	125	45	55	1,133
	Jumlah	750	851	903	925	1,202	1,383	1,476	1,546	1,313	1,015	969	1,108	13,443


 Moch. HERY SOELISTIYAWAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
 DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Organik (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	45	60	78	52	52	48	30	34	44	25	36	46	550
2	Tarub	25	25	12	25	25	19	18	12	8	15	22	24	230
3	Adiwerna	14	16	20	19	10	9	9	8	6	8	7	9	135
4	Pagerbarang	24	21	35	45	38	66	53	17	10	12	46	58	425
5	Balapulang	29	39	50	52	57	45	39	28	17	14	20	50	440
6	Bumijawa	28	36	34	31	50	39	24	30	33	16	19	30	370
7	Slawi	7	7	7	6	5	7	6	6	7	3	4	5	70
8	Lebaksiu	8	17	25	13	7	40	50	57	50	28	45	55	395
9	Jatinegara	43	32	22	43	38	38	22	15	16	20	38	43	370
10	Suradadi	65	18	16	43	69	24	9	22	22	8	14	50	360
11	Bojong	65	50	27	47	40	45	40	26	27	33	40	50	490
12	Dukuhwaru	20	11	15	16	20	17	17	22	12	12	20	18	200
13	Dukuhhuri	10	10	6	10	10	8	7	8	6	5	10	12	100
14	Kramat	26	20	20	17	21	21	28	20	15	11	17	22	238
15	Kedungbanteng	42	20	53	18	28	14	9	32	18	52	22	12	320
16	Pangkajene	30	20	16	16	19	16	16	16	12	12	20	32	225
17	Talang	22	17	12	15	17	12	10	10	5	10	15	25	170
18	Warureja	106	28	3	10	75	39	6	3	3	6	20	51	350
	Jumlah	609	447	451	478	581	507	393	364	311	290	415	592	5,438

Z. WANGI BUPATI TEGAL,
 MOGH. HERY SOELISTYAWAN